

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

(DITINJAU DARI PENDEKATAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS)

OLEH: DRS. DINDIN SUDIRMAN, BC.IP., M.Si.

A. PENDAHULUAN

Kinerja suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan bagaimana visi organisasi tersebut difahami secara benar oleh para pelaksananya. Visi organisasi secara signifikan berkaitan dengan tujuan mengapa organisasi itu dibentuk (*raison de'tre* atau aspek eksistensi filosofis organisasi). Dalam kaitan dengan organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Pemasyarakatan), maka tujuan dari pemasyarakatan telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan undang-undang tersebut menyatakan, bahwa "sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur ***balas dendam*** dan ***penjeraan*** yang disertai rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep ***rehabilitasi dan re-integrasi sosial***, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan pula, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Yang menjadi permasalahan adalah, secara filosofis-penologis, tujuan yang dicantumkan di atas terdapat kontradiktif satu sama lain. Seolah-olah konsep rehabilitasi berkaitan erat atau setidaknya tidaknya simultan dengan konsep re-integrasi sosial. Padahal dipandang dari ilmu tersebut kedua konsep itu tidak sama dan tidak sejalan satu sama lainnya. Demikian pula secara yuridis sosiologis, telah terdapat berbagai

perkembangan yang mestinya diatur dalam undang-undang tersebut, antara lain telah diberikannya kewenangan oleh KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, kepada Departemen Kehakiman cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menangani Rutan dan Rupasban dalam rangka penguatan kewajiban negara untuk menegakkan hak asasi manusia.

Boleh jadi ketidak berhasilan pemasyarakatan selama ini, berkaitan dengan operasionalisasi dari undang-undang tersebut yang secara konsepsi telah menyimpan hal-hal yang kontradiktif itu. Sehingga visi yang dihayati oleh para petugas pun berbeda-beda satu dengan lainnya, berbeda antara pejabat pimpinan dengan pelaksanaan di lapangan, yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap kinerja.

Oleh sebab itulah, diperlukan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan agar diperoleh pemahaman yang tepat atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan. Dalam makalah ini, penulis akan mencoba mengadakan rekonstruksi pemikiran Baharudin Suryobroto yang menurut hemat penulis merupakan penerus ide-ide pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. (HC) Sahardjo, S.H..

B. KONSEP PEMBINAAN PELANGGARAN HUKUM

Pembinaan pelanggar hukum, menurut sejarahnya, adalah merupakan koreksi atas kegagalan dari konsep pemenjaraan dimana dalam pelaksanaannya, telah menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Sehingga pada tahun 1777, *John Howard* seorang sheriff dari *Bedford* Inggris telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk mengunjungi rumah-rumah penjara di Inggris dan beberapa negara di Eropa dalam rangka usahanya untuk meringankan nasib orang terpenjara. Dan pada tahun 1800-an, untuk mengurangi dampak tersebut di Eropa muncul institusi "*probation*" (pidana bersyarat) dan "*parole*" (pelepasan bersyarat).

Dalam kedudukannya sebagai koreksi terhadap pidana penjara, maka pembinaan pelanggar hukum berdasarkan sistem pemasyarakatan memandang bahwa perilaku melanggar hukum adalah merupakan

"kekurangan-kekurangan manusiawi" yang ada pada tiap-tiap manusia yang pada hakekatnya tidak terlepas pula dari adanya kekurangan-kekurangan yang melekat pada masyarakat.

Dalam kedudukannya ini "pembinaan pelanggar hukum" lebih berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dari anggota masyarakat yang melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni dalam hal mempertahankan eksistensinya sebagai sesama manusia, sesama anggota masyarakat dengan hak-haknya yang asasi, yang secara tidak langsung menyangkut pula kebutuhan masyarakat dalam rangka kesejahteraan untuk manusia.

Adanya pengenalan antara pemenuhan kebutuhan antara anggota masyarakat yang melanggar hukum di satu pihak dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di lain pihak (yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya) menyebabkan adanya pergeseran penekanan dalam pelaksanaan pembinaan. Sehingga dalam pembinaan pelanggar hukum terdapat adanya dua perspektif, yakni:

- a. pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang membina sebagai cerminan pemenuhan kebutuhan masyarakat (*official perspective*);
- b. pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang dibina (*consumers perspective*).

C. POLA REHABILITASI

Pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang membina, dewasa ini dikenal dengan "pola rehabilitasi". Pola ini menampakkan adanya program-program pembinaan yang telah dipolakan terlebih dahulu oleh pihak pembina. Dengan demikian, maka yang dibina di tempatkan dalam suatu keadaan dimana ia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali apa yang telah dipolakan bagi dirinya oleh si pembina. Dalam pola ini pelanggar hukum diperlakukan secara *apriori* dianggap mengidap atau memiliki kekurangan-kekurangan pribadi atau individuil yang lain daripada anggota masyarakat yang tidak melanggar hukum, tidak bedanya dengan orang-orang yang mengidap

suatu penyakit. Selaras dengan pandangan itu, maka pelanggar hukum harus disembuhkan dari penyakit itu melalui pemberian pendidikan jasmani, pendidikan rohani, ketrampilan kerja, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Titik pusat atau fokus ditujukan secara eksklusif kepada individu pelanggar hukum. Pelanggar hukum dianggap baik, apabila ia baik menurut penilaian pembinanya.

Padahal pada kenyataannya, (kalau kita ingin lebih jujur), menurut teori Kriminologi aliran kritis, para pelanggar hukum itu sebenarnya hanya orang-orang bodoh, miskin dan atau orang yang tidak memiliki akses ke fihak yang berkuasa. Sehingga ia tidak dapat lolos dari, jerat hukum. Masih banyak pelanggar hukum yang berkeliaran di dalam masyarakat yang tidak terjangkau hukum akibat kelemahannya atau akibat praktek KKN para penegak hukum. Dengan demikian, rasanya tidak adil, apabila kesalahan dari perbuatan hukum itu, seluruhnya dibebankan kepada individu semata. Asumsi yang demikian biasanya luput dan tidak terjangkau dari perhatian para pengambil kebijakan yang menganut pola rehabilitasi, karena dirinya seolah-olah yang paling bersih dan tidak memiliki kekurangan. Dan oleh karena itulah ia menganggap bahwa hanya pelanggar hukum lah yang harus dimintakan pertanggungjawabannya secara penuh.

Pola rehabilitasi ini dalam strukturnya tidak banyak berbeda dengan pola perlakuan pelanggar hukum terpidana berdasarkan “penjeraan” antara lain pola rehabilitasi ini melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan masih berpusat kepada kegiatan-kegiatan di dalam lingkungan bangunan penjara yang mengutamakan “**penutupan**” terhadap pelanggar hukum (mengutamakan pemenjaraan pelanggar hukum).

Seperti diketahui, bahwa pola penutupan dalam suatu bangunan seperti penjara dalam pelaksanaannya dapat membawa “kesakitan-kesakitan” seperti dikemukakan oleh *Greshan Sykes* dalam bukunya yang berjudul *Society of Captives*. Kesakitan-kesakitan tersebut adalah:

1. Kesakitan karena hilangnya kemerdekaan;
2. Kesakitan karena hilangnya hubungan dengan lawan jenis;

3. Kesakitan karena kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan (*service*);
4. Kesakitan karena kehilangan otonomi;
5. Kesakitan karena kehilangan rasa aman (*security*).

Kesakitan-kesakitan yang diakibatkan oleh pemenjaraan tersebut, diatasi oleh pelanggar hukum terpenjara dengan jalan penghindaran, antara lain:

- Pelarian fisik;
- Pelarian non fisik (menghayal dunia bebas);
- Melakukan hubungan seksual sejenis (homo seksual);
- Merusak barang-barang inventaris;
- Membuat barang-barang secara sembunyi-sembunyi (seperti pisau, kompor, senjata)'
- Membujuk atau merayu petugas;
- Menimbulkan huru hara, dan lai-lain.

Oleh sebab itulah *Donald Clemmer* mengkonstatir adanya proses **prisonisasi** selama dalam penjara, yakni adanya proses "kecenderungan" seseorang akan lebih jahat daripada sebelum masuk penjara. Dalam kaitan ini *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prison* mengakui adanya kecenderungan tersebut seperti yang tercantum dalam poin 14 yang berbunyi: "*tujuan-tujuan pembinaan di dalam penjaracenderung berbelok ke arah yang menyimpang, karena terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan yang merusak yang terdapat di dalam hubungan kehidupan para penghuni penjara dan oleh cara-cara yang diperlukan untuk **pengamanan** mereka*".

Selain dari kesakitan-kesakitan yang disebut di atas, ada lagi kesakitan yang paling hebat menimpa pelanggar hukum terpidana, yaitu timbul akibat adanya **stigmatisasi** atau pemberian "**cap**" (*label*) sebagai penjahat. Cap sebagai penjahat ini dapat membawa kesulitan bagi pelanggar hukum selama hidupnya, walaupun ia sudah selesai menjalankan hukumannya dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat sebagai bekas pelanggar hukum. Ini berarti, bahwa di antara

para pelanggar hukum dengan masyarakat tidak ada kesatuan hubungan dalam kehidupan dan penghidupannya.

Oleh sebab itulah, banyak ahli berpendapat, bahwa pola rehabilitasi dengan kegiatan-kegiatan pembinaannya yang berpusat di dalam lingkungan bangunan yang tertutup itu, tidak mungkin dapat mengembalikan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang asasi itu, kalau ia tidak ke luar dari ketertutupannya. Dalam kaitan itu, Dr. Bambang Purnomo, pernah menyatakan, bahwa pemenjaraan dapat menimbulkan dampak *prisonisasi*, *stigmatisasi*, dan *residivisme*. Kalau sudah demikian halnya, maka tujuan pemidanaan tidak akan pernah mencapai sasarannya. Memang menurut sejarahnya ternyata, bahwa usaha-usaha rehabilitasi ini tidak banyak membawa hasil yang diharapkan terutama disebabkan karena tidak mengikutsertakan masyarakat secara langsung, baik dalam proses peradilan pidana sebelumnya maupun selama pembinaan langsung.

D. POLA RE-INTEGRASI SOSIAL (PEMASYARAKATAN)

Kemudian dalam perspektif kebijakan pidana yang modern timbul aliran Penologi terbaru (New-New Penologi) yang menganut faham reintegrasi sosial, yang dalam garis besarnya sebagai berikut:

1. Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum. Kekurangan-kekurangan pribadi yang terdapat pada anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum;
2. Aliran terbaru ini juga muncul di Indonesia yang dikenal dengan konsepsi sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retah antara pelanggar hukum dengan masyarakat;
3. Dalam pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diwakili oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita (ingat pepatah: *jika sayang anak jangan*

sayang rotan) adalah menjadi tugas atau misi instansi yang disertai menampung pelanggar hukum (catatan : dalam RUU KUHP Bab III pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa *pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia*). Realisasi dari prinsip kasih sayang terhadap sesama manusia, sekali pun telah melanggar hukum, di Indonesia dikenal dengan istilah **pembinaan** terhadap pelanggar hukum, yang titik berat atau fokus perhatiannya :

- a) Tidak secara eksklusif ditujukan kepada individu pelanggar hukum sebagai anggota masyarakat yang memiliki sifat-sifat jahat dalam pribadinya;
 - b) Melainkan kepada pemulihan kesatuan hubungan yang lebih baik antara pelanggar hukum dengan masyarakatnya sebagai akibat retaknya hubungan yang tidak semata-mata disebabkan oleh sifat-sifat pribadi pelanggar hukum, melainkan juga disebabkan karena kegagalan-kegagalan masyarakat sendiri dalam menjaga dan memelihara integritasnya.
4. Pelanggar hukum terpidana yang sebelumnya juga mengalami perlakuan yang sedikit banyak kurang membantu usaha-usaha pembinaan (pemulihan kesatuan hubungan), oleh karenanya, pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemsarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Adapun bentuk pembinaannya meliputi program *diversi*, *probasi informal*, dan *intervensi* sebelum persidangan. Hal ini dilakukan sesuai dengan asas hukum *ultimatum remidium* (hukum sebagai senjata pamungkas) yang mensyaratkan adanya kehati-hatian dalam menggunakan hukum pidana (Prof. Mr. Roeslan Saleh). Satu dan lain hal, karena hukum

pidana kalau tidak digunakan secara selektif sering menampilkan wajahnya yang destruktif terhadap kemanusiaan.

Dalam hubungan ini, masyarakatan yang sejalan dengan aliran Penologi terbaru, mengenal adanya pembinaan di dalam Lembaga Masyarakatan (*Institutiair*) dan pembinaan di luar Lembaga Masyarakatan (*non Institutiair*) terhadap pelanggar hukum terpidana serta pembinaan (di dalam dan di luar) terhadap pelanggar hukum yang belum terpidana (dalam proses penahanan dan lain sebagainya). Itikad yang demikian, pada saat ini lebih kondusif karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan wewenang tunggal kepada masyarakatan untuk mengelola para pelanggar hukum yang masih dalam proses penahanan RUTAN beserta barang-barang miliknya yang tersangkut dalam proses penegakan hukum (RUPBASAN).

KUHAP telah mengatur, adanya pengawasan kesisteman melalui pembagian wewenang secara instansional. Dimana setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya polisi mempunyai wewenang penyidikan, jaksa mempunyai wewenang penuntutan, hakim mempunyai wewenang untuk memutus perkara, petugas masyarakatan (Rutan) mempunyai wewenang menyelenggarakan pelaksanaan penahanan bagi pelanggar hukum yang ditahan.

Secara teoritis, apabila setiap instansi memiliki duplikasi kewenangan (misalnya wewenang kepolisian saat ini berwenang untuk menyidik sekaligus memiliki wewenang untuk melaksanakan penahanan), maka cenderung akan terjadi penyalah-gunaan kewenangan. Karena kalau sudah demikian maka prinsip saling mengawasi antara sub sistem sudah tidak dimiliki lagi oleh sistem tersebut. Dalam kasus polisi, misalnya siapa yang dapat menjamin bahwa upaya penyidikan yang dilakukan petugas tidak melanggar hak asasi tersangka ? Siapa yang dapat mengawasi apabila pelaksanaan penyidikan, misalnya dilakukan melalui "kekerasan" ? Kalau sudah demikian lalu buat apa Akademi Kepolisian atau PTIK yang

mengajarkan “investigative science”. Bukankah strategi kekerasan dalam penyidikan, juga bisa dilakukan oleh semua orang, tidak usah oleh seorang polisi intelektual. Lalu bagaimana dengan perlindungan hak asasi tersangka?

Oleh sebab itulah, sebenarnya KUHAP menyatakan bahwa pelaksanaan penahanan dilakukan di RUTAN. Sementara itu PP 27/1981 tentang Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa Instansi RUTAN berada dibawah wewenang Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM), dan apabila Kejaksaan atau Kepolisian akan membuat Cabang Rumah Tahanan sendiri, maka harus berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman (pasal 19).

Walaupun undang-undang telah menyatakan bahwa instansi Kejaksaan atau Kepolisian dibolehkan membuat Cabang RUTAN, akan tetapi hal tersebut tidak boleh menghilangkan “esensi” saling mengawasi seperti yang diatur dalam proses kesisteman. Artinya fungsi Departemen Kehakiman (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) sebagai pengawas kinerja sub-sistem hukum lainnya tetap dilaksanakan. Misalnya melalui kewajiban untuk melaksanakan pelaporan dari Cabang Rutan tersebut kepada Departemen Kehakiman; wewenang inspeksi dan pengawasan pengeluaran dari Cabang Rutan demi hukum oleh Departemen Kehakiman (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dan lain-lain.

Aturan tersebut diatas berlaku pula dengan pengurusan barang sitaan dan benda rampasan negara (RUPBASAN), yang pada intinya menunjukkan bahwa institusi negara ingin mewujudkan maksud yang tercantum dalam pembukaan konstitusi UUD 1945 yaitu negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa (dalam hal ini termasuk melindungi pelanggar hukum karena secara hukum yang bersangkutan tidak dipecat dari kewarganegaraannya), serta bunyi pasal 28 i UUD 1945 yaitu :

“perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

Demikian pula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pemasyarakatan (BAPAS) telah

diberikan kewenangan untuk melakukan proses intervensi sebelum persidangan (*pre trial intervention*) bagi pelanggar hukum usia muda (anak) melalui pembuatan penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Kewenangan ini demikian kuatnya sehingga kalau Hakim memutus perkara anak tanpa mendapat rekomendasi dari petugas pemasyarakatan (Peneliti Kemasyarakatan), maka putusnya dinyatakan ***batal demi hukum***.

Mestinya secara ideal kewenangan ini juga banyak manfaatnya apabila dikenakan kepada pelanggar hukum dewasa. Namun, juga tidak kalah pentingnya, yang harus diperjuangkan dasar hukumnya adalah kewenangan bagi petugas pemasyarakatan untuk melakukan proses terciptanya *diversi* dan *probasi informal*. Kesemuanya itu dilakukan antara lain untuk menghindarkan proses “prisonisasi” yang mengandung bahaya perilaku menyimpang yang sekunder (*secondary crimes, recidivism*). Dengan kata lain, pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan itu bertujuan untuk menghindari timbulnya sub kultur penjara dengan memperkecil basis operasional dari pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*Institutiair*) dengan mengintegrasikan program pembinaannya dengan aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam masyarakat bebas (*non Institutiair*) dalam rangka memanusiakan manusia pelanggar hukum.

E. STRATEGI PEMBINAAN

Apabila dalam pola rehabilitasi, tolok ukur keberhasilan pembinaan ditentukan oleh sejauh mana para pelanggar hukum tersebut dinilai baik oleh petugas yang menanganinya (*official perspective*) atau sejauh mana pelanggar hukum dapat meng-*identifikasi*-kan dirinya dengan petugas, maka dengan pola reintegrasi, keberhasilan pembinaan ditentukan oleh sejauhmana para pelanggar hukum diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya (pulihnya hubungan hidup, kehidupan dengan penghidupan). Adapun strategi yang digunakan adalah strategi *internalisasi*. Internalisasi adalah proses “pembatinaan nilai-nilai” yang dianggap cocok oleh pelanggar hukum untuk berinteraksi dengan

masyarakat lingkungannya. Oleh karena itulah, proses pembinaan hukum yang satu akan berbeda dengan yang lainnya karena kebutuhan akan pembinaannya pun berbeda satu sama lainnya (*consumers perspective*). Dalam ilmu hukum pidana, fenomena yang demikian disebut “individualisasi pidana” yang juga merupakan perkembangan hukum pidana yang mutakhir (Prof. Muladi).

Strategi internalisasi yang nota bene merupakan pemberian kesempatan terhadap pelanggar hukum untuk “memilih” nilai-nilai yang tepat guna melakukan interaksi dengan masyarakatnya (secara positif), maka dalam prakteknya sangat efektif apabila proses tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itulah, keikutsertaan masyarakat mendapat peranan yang sangat sentral dalam sistem pemasyarakatan yang menganut pola reintegrasi sosial. Dalam kaitan ini, keikutsertaan masyarakat diwujudkan melalui dukungan (*social support*), partisipasi (*social paticipation*) dan pengawasan (*social control*).

Dengan demikian, maka fokus perhatian pemasyarakatan tidak hanya individu pelanggar hukum saja, akan tetapi meluas ke masyarakat lingkungan tempat pelanggar hukum itu berada. Petugas pemasyarakatan sangat berkepentingan agar masyarakat sebagai wadah pembinaan selalu kondusif terhadap proses pembinaan yang sedang dilaksanakan. Oleh sebab itulah, petugas pemasyarakatan secara ideal dituntut pula untuk “membina” (mengkondisikan) masyarakat agar proses pembinaan berjalan lancar. Kelancaran proses pembinaan ini, juga menjadi tolok ukur atas sejauhmana pemulihan hubungan kehidupan dan penghidupan antara pelanggar hukum dengan masyarakat tersebut telah tercapai. Kegagalan (penolakan) masyarakat terhadap proses tersebut mencerminkan masih belum pulihnya intergritas itu. Sehingga petugas harus mengevaluasi kembali proses tersebut, di mana letak kesalahannya. Sekali lagi yang sangat penting di sini adalah keterbukaan dari para petugas untuk menerima “kontrol sosial” dari masyarakat termasuk keterbukaan dengan para wartawan pers (yang menurut asumsi masyarakat modern wartawan merupakan salah satu kekuatan dalam mengawal proses demokratisasi). Penolakan masyarakat, harus disikapi

petugas pemasyarakatan sebagai cerminan dari adanya “rasa keadilan masyarakat“ yang ternodai.

Dengan asumsi ini, maka petugas tidak boleh memaksakan kehendaknya hanya melulu karena alasan demi pembinaan pelanggar hukum. Ia harus peka terhadap suara hati masyarakat. Untuk itu, petugas harus terjun langsung ke masyarakat melalui “proses penyelaman” yang mendalam tentang individu pelanggar hukum dan masyarakat lingkungannya melalui proses admisi-orientasi (perhatikan istilah ini menjadi menyempit pengertiannya ketika diganti dengan istilah *mapenaling* atau masa pengenalan lingkungan yang diuraikan dalam Protap Pemasyarakatan). Dari titik inilah maka Bapas mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam rangka mencapai tujuan Pemasyarakatan. Dalam kaitan ini saya setuju dengan pendapat bahwa **BAPAS adalah masa depan Pemasyarakatan**. Apabila sampai saat ini peranan Bapas masih belum sesuai dengan harapan (karena misalnya disebabkan oleh kurangnya dana operasional), boleh jadi hal itu merupakan cerminan dari adanya pemahaman visi Pemasyarakatan yang kurang tepat.

F. PENUTUP

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan Pemasyarakatan secara konsekuen dan konsisten, memerlukan sarana penunjang antara lain adanya dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraannya. Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan, namun sesuai dengan uraian di muka, UU tersebut dianggap masih belum cukup mendukung terhadap pelaksanaannya, karena masih ada kerancuan di dalam ancangan sosiologis, filosofis dan dukungan yuridis yang mendasarinya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan optimal. Di samping itu, masih diperlukan berbagai hal yang perlu diatur sebagai tambahan yang disebabkan adanya perubahan lingkungan strategis yang menuntut adanya penekanan terhadap nilai-nilai asasi manusia, agar pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.

Oleh sebab itulah, perlu diadakan amandemen terhadap UU tersebut yang meliputi, antara lain:

1. Pelurusan dasar yuridis melalui undang-undang berdasarkan perkembangan paradigma pemidanaan terbaru serta perkembangan sosiologis dan filosofis dasar Sistem Pemasyarakatan;
2. Posisi pemasyarakatan, bukan sebagai bagian akhir dari proses penegakan hukum (Pasal 1 ayat 1) akan tetapi merupakan bagian yang integral dari proses penegakan hukum, kerana kegiatan pemasyarakatan sudah bergerak di muka dari proses tersebut dengan bergeraknya fungsi RUTAN, RUPBASAN dalam tahapan pra-ajudikasi dan BAPAS pada proses ajudikasi;
3. Sehubungan dengan itu, maka pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada kegiatan LAPAS dan BAPAS yang dalam UU tersebut hanya mengurus warga binaan pemasyarakatan, akan tetapi harus diatur pula secara eksplisit keberadaan RUTAN (fungsi perawatan tahanan) dan RUPBASAN (fungsi pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara) dalam UU tersebut. Kesemuanya itu dalam rangka peningkatan kedudukan pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum terutama dalam kaitannya dengan upaya perlindungan HAM si pelanggar hukum khususnya dan Ham masyarakat pada umumnya;
4. Agar efektifitas petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum dapat dicapai secara optimal, maka perlu diberikan peluang agar petugas pemasyarakatan tertentu dapat difungsikan sebagai penyidik yang dapat melakukan fungsinya atas dasar lokasi perbuatan pidana dilaksanakan (di LAPAS/RUTAN/ RUPBASAN) baik oleh penghuni, petugas maupun oleh masyarakat; Disamping itu, untuk memelihara petugas yang memiliki integritas, kemanusiaan, keadilan dan mempunyai minat, maka perlu didukung oleh pendidikan dan penghasilan yang memadai (Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners pasal 46).
5. Sehubungan dengan itu dan sehubungan pula dengan upaya menciptakan keseimbangan antara hak (Pasal 14) dan kewajiban

para pelanggar hukum yang ditempatkan di institusi pemasyarakatan, maka perlu dicantumkan secara limitatif kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dipatuhinya. Serta tidak menutup kemungkinan adanya “kriminalisasi” atas pelanggaran-pelanggaran kewajiban tersebut, misalnya apabila mereka melarikan diri, melakukan pengrusakkan barang inventaris, penganiayaan, melawan petugas, dan lain-lain;

6. Diperlukan penjelasan antara tindakan disiplin, hukuman disiplin dan upaya pencegahan (karantina), baik bagi mereka yang “potensial” melanggar aturan maupun karena mengidap penyakit (Pasal 47);
7. Terakhir akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah masalah dukungan sarana. Selama ini kegiatan pemasyarakatan selalu ditunjang oleh anggaran pemerintah pusat melalui APBN. Akan tetapi selama ini pula, dukungan sarana prasarana tersebut masih dirasakan sangat kurang. Oleh sebab itu, harus mulai dipikirkan adanya lembaga “swadana” sebagai pengejawantahan dari semangat otonomi, untuk menunjang berbagai kegiatan pemasyarakatan. Sebagai langkah awal kiranya diperlukan pasal dalam UU tersebut yang dapat “*memback up*” eksistensi pulau Nusakambangan sebagai kawasan “berikat” (otorita khusus) yang dikelola oleh Departemen Hukum dan HAM untuk kepentingan operasionalisasi pemasyara-katan. Hal ini diperlukan karena, menurut sejarahnya dan potensi yang dimilikinya, pulau Nusakambangan diperkirakan akan dapat membantu terlaksananya fungsi pemasyarakatan secara optimal.
8. Karena maraknya kejadian-kejadian spektakuler berupa pelarian narapidana/tahanan maupun penyelundupan narkoba di beberapa Lapas, yang diakibatkan oleh adanya KKN antara narapidana/tahanan dengan petugas, maka perlu diatur kembali larangan hubungan keuangan diantara keduanya seperti yang diatur dalam Reglemen Penjara pasal 27 dan sanksinya.

9. Perlu dinyatakan kembali bahwa setiap petugas sedapat mungkin harus bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi Lapas/Rutan seperti yang tercantum dalam Reglemen Penjara pasal 21.

DAFTAR BACAAN

- Suryobroto, Baharudin, *Pemasyarakatan, Masalah, dan Analisa*, Majalah Prisma edisi Mei 1982, Jakarta: LP3ES;
-, *Pemasyarakatan Sebagai Suatu Spesialisme di Bidang Kriminologi Dalam Hubungannya Dengan Kesejahteraan Sosial Makalah*; Jakarta: Tanpa Tahun;
-, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*; DIKLAT; Jakarta: 1983;
-, *Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1982;
-, *Pemasyarakatan Dalam Rangka Nation Building & Character Building*, Bandung: LPK Dewasa Muda Sukamiskin, 1967;
-, *Kedudukan Dan Fungsi Pemasyarakatan Serta Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaannya. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1982/1983.*
- Harahap, M.Yahya,SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,1993
- Muladi, Dr, SH dan Nawawi A, Barda, SH, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 1984
- Purnomo, B, SH, Dr, *Pelaksanaan Pidana dengan System Pemasyarakatan*, 1983
- Amirin, TatangM, Drs. *Pokok-pokok Teori System*, 1984